

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DI ASURANSIKAN DALAM PERUBAHAN REGULASI ASURANSI

Ahmad Ansyari Siregar¹, Vina Rosanti Nasution², Indah Irawan
Ritonga³

ansyarisiregar@gmail.com¹, vinaanst23@gmail.com²,

indahirawan555@gmail.com³

Universitas Labuhan Batu

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap tertanggung apabila terjadi perubahan peraturan asuransi merupakan topik yang sangat penting dan relevan dalam hukum asuransi. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan peraturan asuransi menjadi sangat dinamis dan kompleks, dan berbagai peraturan dan undang-undang telah diundangkan di Indonesia dengan tujuan untuk memperbaiki dan memperbaiki sistem asuransi. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap tertanggung sangat penting untuk menjamin hak-haknya sebagai nasabah. Dalam konteks ini, seiring dengan semakin besarnya peran OJK dalam pengawasan dan pengaturan industri asuransi, maka perlindungan hukum terhadap tertanggung menjadi semakin penting. Metode pengambilan data dalam penelitian ini diambil dari pendekatan penelitian kualitatif mendefinisikan atau memberi gambaran dalam mengkaji fenomenologi, studi kasus, grounded theory, deskriptif dan data sekunder yang diambil secara tidak langsung seperti karya ilmiah dan buku-buku untuk memperlengkap 5 proses yang bersangkutan dengan jurnal penelitian ini melalui metode pendekatan kualitatif ini tidak berupa angka –angka tetapi dari catatan memo, dokumen resmi lainnya, bulletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran kementerian-kementerian, studi historis, dengan pencocokan teori yang berlaku. Perlindungan hukum dapat diterapkan pada pihak yang diasuransikan dalam situasi perubahan regulasi asuransi, sehingga hak-hak dan kepentingan mereka dapat di Perlindungan Hukum Eksternal Perlindungan hukum eksternal melalui peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perlindungan hukum sejak dini, sebelum tertanggung memutuskan untuk melakukan suatu transaksi. Pasal 257 dan 258 KUHP memberikan perlindungan hukum eksternal secara tidak langsung sehubungan dengan terbentuknya suatu kontrak yang sah dan mengikat serta pembuktian keberadaannya. Perubahan peraturan akan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi tertanggung dan menjamin keberlanjutan industri asuransi. Peraturan memastikan adanya kerangka peraturan yang lengkap untuk melindungi kepentingan tertanggung dan menjamin keberlanjutan industri asuransi. Perubahan peraturan akan mempengaruhi perlindungan hukum perusahaan asuransi setelah izin usahanya dicabut.

Kata Kunci: OJK, perlindungan hukum

ABSTRACT

Legal protection for the insured in the event of changes to insurance regulations is a very important and relevant topic in insurance law. In recent years, changes in insurance regulations have become very dynamic and complex, and various regulations and laws have been promulgated in Indonesia with the aim of improving and improving the insurance system. In this context, legal protection for the insured is very important to guarantee their rights as customers. In this context, along with the increasing role of the OJK in supervising and regulating the insurance industry, legal protection for the insured becomes increasingly important. The data collection method in this research is taken from a qualitative research approach that defines or provides an overview in studying phenomenology, case studies, grounded theory, descriptive and secondary data taken indirectly such as scientific works and books to complete the 5 processes related to research journals. This is done through a qualitative approach method, not in the form of numbers but from memos, other official documents, bulletins, publications from various organizations, annexes from

ministries, historical studies, by matching applicable theories. Legal protection can be applied to insured parties in situations of changes in insurance regulations, so that their rights and interests can be protected by External Legal Protection. External legal protection through statutory regulations of the Financial Services Authority (OJK) provides legal protection early on, before the insured decides to carry out a transaction. Articles 257 and 258 of the Criminal Code provide indirect external legal protection in connection with the formation of a valid and binding contract and proof of its existence. Changes to the regulations will provide more comprehensive protection for the insured and guarantee the sustainability of the insurance industry. The regulations ensure that there is a complete regulatory framework to protect the interests insured and ensuring the sustainability of the insurance industry. Changes in regulations will affect the legal protection of insurance companies after their business license is revoked.

Keywords: OJK, Legal protection.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap tertanggung apabila terjadi perubahan peraturan asuransi merupakan topik yang sangat penting dan relevan dalam hukum asuransi. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan peraturan asuransi menjadi sangat dinamis dan kompleks, dan berbagai peraturan dan undang-undang telah diundangkan di Indonesia dengan tujuan untuk memperbaiki dan memperbaiki sistem asuransi. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap tertanggung sangat penting untuk menjamin hak-haknya sebagai nasabah. Dalam konteks ini, seiring dengan semakin besarnya peran OJK dalam pengawasan dan pengaturan industri asuransi, maka perlindungan hukum terhadap tertanggung menjadi semakin penting.

OJK bertindak sebagai badan pengawas untuk memastikan perusahaan asuransi beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada tertanggung. Beberapa penelitian berfokus pada perlindungan hukum terhadap tertanggung. Misalnya saja penelitian Hasymi Ali (1993) dan Satijipto Raharjo (2000) yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam konteks Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Transaksi Asuransi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sebagai bagian dari reformasi hukum asuransi, perlindungan hukum terhadap tertanggung dapat dilihat dari beberapa aspek. Berikut beberapa contohnya:

- Perlindungan hukum perusahaan asuransi terhadap tertanggung yang melanggar hak recourse: Menurut UU Perasuransian No. 40 Tahun 2014, perlindungan hukum perusahaan asuransi diberikan kepada perusahaan asuransi apabila terjadi kerugian pada tertanggung untuk menuntut kompensasi. Melanggar hak atas ganti rugi.
- Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis : Menurut UU No. Berdasarkan Undang-Undang Perasuransian No. 40 Tahun 2014, pemegang polis diberikan perlindungan hukum berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 1/POJK.07/2013.
- Perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam suatu kontrak asuransi: Menurut Pasal 1774 KUHPerdara, kontrak asuransi adalah suatu kontrak yang bersifat kebetulan, yang akibatnya dapat merugikan keuntungan atau kerugian semua atau sebagian pihak secara pasti, tergantung acaranya. Kontrak asuransi memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung berupa hak dan kewajiban berdasarkan kontrak.
- Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi: Perlindungan hukum juga ada bagi pemegang

polis ketika menyelesaikan sengketa klaim asuransi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis dalam penyelesaian sengketa mengenai klaim asuransi. Secara terpisah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang hak, kewajiban, dan larangan perusahaan asuransi sebagai pelaku ekonomi serta penyelesaian sengketa mengenai klaim asuransi.

METODE PENELITIAN

Metode pengambilan data dalam penelitian ini diambil dari pendekatan penelitian kualitatif mendefinisikan atau memberi gambaran dalam mengkaji fenomenologi, studi kasus, grounded theory, deskriptif dan data sekunder yang diambil secara tidak langsung seperti karya ilmiah dan buku-buku untuk memperlengkap 5 proses yang bersangkutan dengan jurnal penelitian ini melalui metode pendekatan kualitatif ini tidak berupa angka – angka tetapi dari catatan memo, dokumen resmi lainnya, bulletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran kementerian-kementerian, studi historis, dengan pencocokan teori yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Asuransi

Pengertian Asuransi berasal dari kata *verzekering* (Belanda) yang berarti pertanggungan. Istilah pertanggungan umumnya dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia. Sedangkan istilah asuransi berasal dari istilah *assurantie* (Belanda) atau *assurance* (Inggris) lebih banyak dikenal dan digunakan oleh kalangan pelaku usaha (bisnis). Di Inggris, selain istilah *assurance*, juga terdapat istilah pendampingnya, yaitu *insurance*. Bila istilah *assurance* cenderung digunakan untuk mengidentifikasi jenis asuransi jiwa, maka istilah *insurance* digunakan untuk jenis asuransi kerugian (umum).

Perlindungan hukum dapat diterapkan pada pihak yang diasuransikan dalam situasi perubahan regulasi asuransi, sehingga hak-hak dan kepentingan mereka dapat dilindungi dan dijamin secara efektif

Perlindungan hukum dapat diterapkan pada pihak yang diasuransikan dalam situasi perubahan regulasi asuransi, sehingga hak-hak dan kepentingan mereka dapat dilindungi dan dijamin secara efektif. Berikut adalah beberapa contoh perlindungan hukum yang diterapkan pada pihak yang diasuransikan:

1. **Perlindungan Hukum Eksternal:** Perlindungan hukum eksternal melalui peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perlindungan hukum sejak dini, sebelum tertanggung memutuskan untuk melakukan suatu transaksi. Pasal 257 dan 258 KUHP memberikan perlindungan hukum eksternal secara tidak langsung sehubungan dengan terbentuknya suatu kontrak yang sah dan mengikat serta pembuktian keberadaannya.
2. **Perlindungan Hukum Internal:** Perlindungan hukum internal bagi tertanggung merupakan perlindungan hukum terpenting yang berdasarkan pada prinsip integritas dan transparansi. Penting bagi tertanggung untuk memperhatikan waktu pelaksanaan kontrak dan interpretasi perusahaan asuransi ketika mencantumkan klausul dalam kontrak asuransi dan media penjelasan asuransi unit life untuk menghindari perselisihan.
3. **Undang-Undang Perlindungan Konsumen:** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum kepada pemegang

polis. Hakim memutuskan bahwa perusahaan asuransi telah melakukan wanprestasi dan harus membayar ganti rugi kepada pemegang polis karena dapat membuktikan bahwa perusahaan tersebut memenuhi kewajiban kontraknya.

4. Kepailitan Perusahaan Asuransi: Peraturan Kepailitan, khususnya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Perusahaan Tertanggung dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, memberikan perlindungan hukum berupa pengangkatan hakim kurator dan pengawas oleh hakim pengadilan. Dalam hal terjadi kepailitan maka hak Tertanggung didahulukan dari hak pihak lain, kecuali kewajiban kepada Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan tentang perjanjian asuransi terdapat dalam BW, KUHD, UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan perundang-undangan lainnya. Perjanjian asuransi tidak diatur secara khusus dalam BW, namun pengaturannya terdapat dalam KUHD. Namun demikian berdasarkan Pasal 1 KUHD, ketentuan umum perjanjian dalam BW dapat berlaku bagi perjanjian asuransi. Terkait dengan kepentingan pemegang polis terdapat beberapa ketentuan dalam BW dan KUHD, yaitu :

- a. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu : sepakat mereka mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang diperbolehkan. Ketentuan ini merupakan suatu hal yang mutlak harus terpenuhi didalam membuat suatu perjanjian dan berlakunya terhadap segala bentuk hubungan hukum yang berbentuk perjanjian.
- b. Pasal 1266 BW mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Bagi pemegang polis hal ini harus diperhatikan sebab kemungkinan yang bersangkutan terlambat dalam melakukan pembayaran premi.
- c. Pasal 1267 BW juga dapat diterapkan dalam perjanjian asuransi.
- d. Dalam perjanjian asuransi, prestasi penanggung digantungkan pada peristiwa yang belum pasti terjadi. Untuk mencegah penanggung menambah syarat-syarat lainnya dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang, pemegang polis harus memperhatikan ketentuan pasal 1253 BW sampai dengan pasal 1262 BW.

Perubahan regulasi dalam industri asuransi mempengaruhi perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang diasuransikan

Perubahan peraturan dalam industri asuransi mempengaruhi perlindungan hukum tertanggung dalam beberapa cara:

- Perubahan peraturan akan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi tertanggung dan menjamin keberlanjutan industri asuransi
- Peraturan memastikan adanya kerangka peraturan yang lengkap untuk melindungi kepentingan tertanggung dan menjamin keberlanjutan industri asuransi
- Perubahan peraturan akan mempengaruhi perlindungan hukum perusahaan asuransi setelah izin usahanya dicabut, dengan memperhatikan peraturan asuransi terkait
- Perubahan peraturan berdampak pada perlindungan hukum nasabah asuransi
- Misalnya perlindungan hukum terhadap ketidakpatuhan klaim asuransi kesehatan akibat kurangnya transparansi informasi dalam kontrak asuransi

Perubahan peraturan di industri asuransi akan mempengaruhi perlindungan hukum tertanggung dalam beberapa hal:

1. **Modal minimum:** Kantor Jasa Keuangan (OJK) telah mengumumkan bahwa modal minimum bagi perusahaan asuransi akan meningkat pada tahun 2026. 500 miliar rupiah , meningkat menjadi 1 triliun rupiah pada tahun 2026. Perusahaan yang tidak mampu memenuhi persyaratan modal minimum dapat memanfaatkan skema pengelompokan asuransi atau melakukan merger dan akuisisi untuk menciptakan perusahaan yang lebih

kuat.

2. **Pengenalan standar akuntansi baru:** Industri asuransi jiwa akan menghadapi pengenalan standar akuntansi baru, Sistem Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS). Peraturan ini diharapkan mulai berlaku pada Januari 2025. Standar ini mempengaruhi cara perusahaan asuransi mengelola dan melaporkan keuangannya.
3. **Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS):** OJK mewajibkan perusahaan asuransi dan reasuransi untuk memisahkan (memisahkan) Unit Usaha Syariah (UUS) dari perusahaan induknya paling lambat tanggal 31 Desember 2026 Masu. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
4. **Kerangka Peraturan Permodalan:** Perusahaan asuransi harus memahami kerangka peraturan permodalan dan rezim perlindungan wajib bagi pemegang polis. Pengawasan kelompok dan pengawasan peraturan terhadap outsourcing juga harus dipertimbangkan.
5. **Transformasi Industri:** Perubahan peraturan mendorong transformasi industri asuransi, dengan CEO MSIG Asia menyatakan tahun 2024 sebagai tahun pertumbuhan bagi perusahaan asuransi. Namun, perubahan ini juga menimbulkan dampak peraturan dan sosial ekonomi yang berbeda.
6. **GRC dan Manajemen Risiko:** Penanggung harus terus memantau perubahan peraturan dan menyesuaikan proses GRC (tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan) mereka terhadap peraturan baru. Anda juga perlu memastikan bahwa tempat tersebut aman, terawat dengan baik, dan mudah diakses.

Oleh karena itu, perubahan peraturan dalam industri asuransi berdampak pada perlindungan hukum tertanggung melalui penguatan standar keuangan, kapitalisasi minimum, dan kerangka peraturan. Penanggung harus terus beradaptasi dengan perubahan ini untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi tertanggungnya.

KESIMPULAN

Istilah pertanggungannya umumnya dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia. Sedangkan istilah asuransi berasal dari istilah *assurantie* (Belanda) atau *assurance* (Inggris) lebih banyak dikenal dan digunakan oleh kalangan pelaku usaha (bisnis). Di Inggris, selain istilah *assurance*, juga terdapat istilah pendampingnya, yaitu *insurance*. Bila istilah asuransi cenderung digunakan untuk mengidentifikasi jenis asuransi jiwa, maka istilah *insurance* digunakan untuk jenis asuransi kerugian (umum). Pengaturan tentang perjanjian asuransi terdapat dalam BW, KUHD, UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan perundang-undangan lainnya. Perjanjian asuransi tidak diatur secara khusus dalam BW, namun pengaturannya terdapat dalam KUHD. Perubahan regulasi dalam industri asuransi mempengaruhi perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang diasuransikan. Perubahan peraturan akan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi tertanggung dan menjamin keberlanjutan industri asuransi. Peraturan memastikan adanya kerangka peraturan yang lengkap untuk melindungi kepentingan tertanggung dan menjamin keberlanjutan industri asuransi.

Oleh karena itu, perubahan peraturan dalam industri asuransi berdampak pada perlindungan hukum tertanggung melalui penguatan standar keuangan, kapitalisasi minimum, dan kerangka peraturan. Penanggung harus terus beradaptasi dengan perubahan ini untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi tertanggungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyarah, R. A., & Fuad, F. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*
- Husain, Fajrin. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." *Lex Crimen*, vol. 5, no. 6, 2016
- Marsidah, M. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Atas Tertanggung Yang Melanggar Hak Subrogasi.
- Nisaputra, R. (2024). Siap-Siap, Industri Asuransi Jiwa Bakal Dihadapkan Berbagai Perubahan Regulasi
- Nurrahayu, F. D. (2024). Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
- PANGARIBUAN, Y. N. A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG DALAM HAL PERUSAHAAN ASURANSI JIWA PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.
- Salviana, F. M., Nasution, K., & Kongres, E. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG DALAM ASURANSI JIWA UNIT-LINK.
- Setiawati, N. S. (2018). Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi.
- Vandawaty, Z. (2015). Perlindungan Hukum Tertanggung Dan Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa. *Revka Petra Media: Surabaya*
- Witarini, N. K., & Hadjon, E. T. L. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dari Perusahaan Asuransi Yang Pailit. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6. Sirli, Nurhadi, S. E. S. (2016). Analisis Penggunaan Gaya Bahasa Sarkasme Netizen di Media Sosial Tiktok. *Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 3(1), 1–23.
- Vian, T. (2020). Anti-corruption, transparency and accountability in health: concepts, frameworks, and approaches. *Global Health Action*, 13(sup1). <https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1694744>.